



P U T U S A N
NOMOR 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : M. BAHTIAR ALIAS TIAR;
Tempat lahir : Majene;
Umur/ Tanggal lahir : 59 Tahun/ 10 Oktober 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Pallameang, Kecamatan Mattirosompe,
Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Guru);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 08 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum yang mana Terdakwa sudah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;
Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 09 Januari 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 09 Januari 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Bahtiar Alias Tiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Bahtiar Alias Tiar dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2. 000. 000. 000,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu berat 22, 9160 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor Cab. Makassar tersisa berat sisa 22, 8807 gram;dipergunakan dalam perkara lain An. M. Ali Imran Bin Abu Bakar;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna putih;
 - 1 (satu) bungkus roti tawar merk Sari Roti;
dimusnahkan; - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna ungu No. Pol DD 1006 VZ;
- dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
5. Menetapkan supaya Terdakwa M. Bahtiar Alias Tiar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR dan M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu pengadilan negeri polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri polewali, "Telah Melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 sekira pukul 19.30 wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan transaksi jual beli narkoba dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ kemudian atas dasar informasi tersebut saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan dengan cara menunggu didalam mobil sambil mengamati mobil yang berada disekitar jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kab. Polman yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, setelah beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 wita terlihat mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang kemudian segera diberhentikan oleh anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR yang diketahui pada

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dikendarai oleh terdakwa sebagai supir beserta temannya yang pada saat proses pemeriksaan berhasil melarikan diri lalu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil yang dikendarainya dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus roti tawar yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang pada saat interogasi diakui merupakan milik terdakwa atas pesanan seseorang pembelinya orang polewali yang sebelumnya terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dengan cara membelinya seharga sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Lk. SELLE di Kab. Pinrang.

Kemudian setelah anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus roti tawar "sari roti" yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) diperoleh juga informasi bahwa terdakwa tidak sendirian kedaerah polewali untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada pembelinya melainkan terdakwa bersama dengan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu Terdakwa meminta kepada M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk diantarkan (menjadi supir) kedaerah kab.polman untuk mengantarkan narkoba pesanan pembelinya dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang disewa oleh Terdakwa di Kab. Pinrang yang saat sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa menyuruh Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk menunggu terdakwa di warung makan kemudian atas informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju warung makan di desa botto kec. Campalagian dan berhasil mengamankan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR yang kemudian bersama terdakwa dibawa ke polres polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sesampainya di polres polman saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR kembali melanjutkan pemeriksaan dengan dilakukan penggeledahan dan hasilnya terhadap terdakwa di temukan kembali 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam yang

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan milik terdakwa adalah sisa narkotika jenis shabu yang terdakwa gunakan bersama dengan M.ALI IMRAN Bin ABU BAKAR di rumah terdakwa sebelum terdakwa berangkat menuju kedaerah kab.polman dan terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan narkotika yang terdakwa ambil atau sisihkan dari 1 (satu) sachet plastik bening besar narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang di temukan di dalam bungkus roti tawar "sari roti".

- Bahwa Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR dan M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan R.I untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa barang bukti yaitu 2 (dua) sachet plastik bening besar dan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 22,9160 gram yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan milik Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR yang pada saat itu diperoleh dan diterima oleh Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR dari Lk. SELLE (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3511/NNF/IX/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, ARDHANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,9160 gram diberi nomor barang bukti 9037/2018/NNF yang merupakan milik terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR.adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU R.I No.35

Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu pengadilan negeri polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri polewali, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 sekira pukul 19.30 wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan transaksi jual beli narkotika dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ kemudian atas dasar informasi tersebut saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan dengan cara menunggu didalam mobil sambil mengamati mobil yang berada disekitar jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kab. Polman yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, setelah beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 wita terlihat mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang kemudian segera diberhentikan oleh anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR yang diketahui pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sebagai supir beserta temannya yang pada saat proses pemeriksaan berhasil melarikan diri lalu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR melakukan pemeriksaan dan

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa dan mobil yang dikendarainya dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus roti tawar yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang pada saat interogasi diakui merupakan milik terdakwa atas pesanan seseorang pembelinya orang polewali yang sebelumnya terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dengan cara membelinya seharga sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Lk. SELLE di Kab. Pinrang.

- Kemudian setelah anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus roti tawar "sari roti" yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) diperoleh juga informasi bahwa terdakwa tidak sendirian kedaerah polewali untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada pembelinya melainkan terdakwa bersama dengan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu Terdakwa meminta kepada M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk diantarkan (menjadi supir) kedaerah kab.polman untuk mengantarkan narkoba pesanan pembelinya dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang disewa oleh Terdakwa di Kab. Pinrang yang saat sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa menyuruh Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk menunggu terdakwa di warung makan kemudian atas informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju warung makan di desa botto kec. Campalagian dan berhasil mengamankan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR yang kemudian bersama terdakwa dibawa ke polres polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sesampainya di polres polman saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR kembali melanjutkan pemeriksaan dengan dilakukan pengeledahan dan hasilnya terhadap terdakwa di temukan kembali 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam yang berdasarkan hasil pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan milik terdakwa adalah sisa narkoba jenis shabu yang terdakwa

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan bersama dengan M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR di rumah terdakwa sebelum terdakwa berangkat menuju kedaerah kab.polman dan terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan narkotika yang terdakwa ambil atau sisihkan dari 1 (satu) sachet plastik bening besar narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang di temukan di dalam bungkus roti tawar "sari roti".

- Bahwa Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan R.I untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa barang bukti yaitu 2 (dua) sachet plastik bening besar dan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 22,9160 gram yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan milik Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR yang pada saat itu diperoleh dan diterima oleh Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR dari Lk. SELLE (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3511/NNF/IX/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, ARDHANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,9160 gram diberi nomor barang bukti 9037/2018/NNF yang merupakan milik terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR.adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR dan M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu pengadilan negeri polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri polewali, "Telah Melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 sekira pukul 19.30 wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan transaksi jual beli narkotika dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ kemudian atas dasar informasi tersebut saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan dengan cara menunggu didalam mobil sambil mengamati mobil yang berada disekitar jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kab. Polman yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, setelah beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 wita terlihat mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang kemudian segera diberhentikan oleh anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR yang diketahui pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sebagai supir beserta temannya yang pada saat proses pemeriksaan berhasil melarikan diri lalu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR melakukan pemeriksaan dan

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengeledahan terhadap terdakwa dan mobil yang dikendarainya dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus roti tawar yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang pada saat interogasi diakui merupakan milik terdakwa atas pesanan seseorang pembelinya orang polewali yang sebelumnya terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dengan cara membelinya seharga sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Lk. SELLE di Kab. Pinrang.
- Kemudian setelah anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus roti tawar "sari roti" yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) diperoleh juga informasi bahwa terdakwa tidak sendirian kedaerah polewali untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada pembelinya melainkan terdakwa bersama dengan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu Terdakwa meminta kepada M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk diantarkan (menjadi supir) kedaerah kab.polman untuk mengantarkan narkoba pesanan pembelinya dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang disewa oleh Terdakwa di Kab. Pinrang yang saat sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa menyuruh Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk menunggu terdakwa di warung makan kemudian atas informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju warung makan di desa botto kec. Campalagian dan berhasil mengamankan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR yang kemudian bersama terdakwa dibawa ke polres polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sesampainya di polres polman saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR kembali melanjutkan pemeriksaan dengan dilakukan pengeledahan dan hasilnya terhadap terdakwa di temukan kembali 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam yang berdasarkan hasil pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan milik terdakwa adalah sisa narkoba jenis shabu yang terdakwa

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan bersama dengan M.ALI IMRAN Bin ABU BAKAR di rumah terdakwa sebelum terdakwa berangkat menuju kedaerah kab.polman dan terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan narkotika yang terdakwa ambil atau sisihkan dari 1 (satu) sachet plastik bening besar narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang di temukan di dalam bungkus roti tawar "sari roti".

- Bahwa Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR dan M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening besar dan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 22,9160 gram yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan milik Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR yang pada saat itu diperoleh dan diterima oleh Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR dari Lk. SELLE (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3511/NNF/IX/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, ARDHANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

□ 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,9160 gram diberi nomor barang bukti 9037/2018/NNF yang merupakan milik terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu pengadilan negeri polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri polewali, "Telah Melakukan Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 19.30 wita anggota sat resnarkoba Polres Polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan transaksi jual beli narkoba dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ kemudian atas dasar informasi tersebut saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan dengan cara menunggu didalam mobil sambil mengamati mobil yang berada disekitar jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kab. Polman yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, setelah beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 wita terlihat mobil Daihatsu Terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang kemudian segera diberhentikan oleh anggota sat resnarkoba Polres Polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR yang diketahui pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sebagai supir beserta temannya yang pada saat proses pemeriksaan berhasil melarikan diri lalu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil yang dikendarainya dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus roti tawar yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang pada saat interogasi diakui merupakan milik terdakwa atas pesanan seseorang pembelinya orang polewali yang sebelumnya terdakwa memperoleh 1 (satu)

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dengan cara membelinya seharga sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Lk. SELLE di Kab. Pinrang.
- Kemudian setelah anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus roti tawar "sari roti" yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) diperoleh juga informasi bahwa terdakwa tidak sendirian kedaerah polewali untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada pembelinya melainkan terdakwa bersama dengan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu Terdakwa meminta kepada M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk diantarkan (menjadi supir) kedaerah kab.polman untuk mengantarkan narkoba pesanan pembelinya dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang disewa oleh Terdakwa di Kab. Pinrang yang saat sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa menyuruh Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk menunggu terdakwa di warung makan kemudian atas informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju warung makan di desa botto kec. Campalagian dan berhasil mengamankan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR yang kemudian bersama terdakwa dibawa ke polres polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sesampainya di polres polman saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR kembali melanjutkan pemeriksaan dengan dilakukan penggeledahan dan hasilnya terhadap terdakwa di temukan kembali 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam yang berdasarkan hasil pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan milik terdakwa adalah sisa narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan bersama dengan M.ALI IMRAN Bin ABU BAKAR di rumah terdakwa sebelum terdakwa berangkat menuju kedaerah kab.polman dan terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan narkoba yang terdakwa ambil atau sisihkan dari 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jenis shabu (metamfetamina) yang di temukan di dalam bungkus roti tawar "sari roti".

- Bahwa Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening besar dan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 22,9160 gram yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan milik Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR yang pada saat itu diperoleh dan diterima oleh Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR dari Lk. SELLE (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3511/NNF/IX/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, ARDHANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

□ 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,9160 gram diberi nomor barang bukti 9037/2018/NNF yang merupakan milik terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kabupaten Polewali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya dalam wilayah kabupaten pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu pengadilan negeri polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri polewali, “melakukan Perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 sekira pukul 19.30 wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan transaksi jual beli narkotika dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ kemudian atas dasar informasi tersebut saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan dengan cara menunggu didalam mobil sambil mengamati mobil yang berada disekitar jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kab. Polman yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, setelah beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 wita terlihat mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang kemudian segera diberhentikan oleh anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR yang diketahui pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sebagai supir beserta temannya yang pada saat proses pemeriksaan berhasil melarikan diri lalu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil yang dikendarainya dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus roti tawar yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang pada saat interogasi diakui merupakan milik terdakwa atas pesanan seseorang pembelinya orang polewali yang sebelumnya terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening besar narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dengan cara membelinya seharga sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Lk. SELLE di Kab. Pinrang.
- Kemudian setelah anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR berhasil

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus roti tawar “sari roti” yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) diperoleh juga informasi bahwa terdakwa tidak sendirian kedaerah polewali untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada pembelinya melainkan terdakwa bersama dengan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu Terdakwa meminta kepada M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk diantarkan (menjadi supir) ke daerah kab.polman untuk mengantarkan narkoba pesanan pembelinya dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang disewa oleh Terdakwa di Kab. Pinrang yang saat sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa menyuruh Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk menunggu terdakwa di warung makan kemudian atas informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju warung makan di desa botto kec. Campalagian dan berhasil mengamankan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR yang kemudian bersama terdakwa dibawa ke polres polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sesampainya di polres polman saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR kembali melanjutkan pemeriksaan dengan dilakukan pengeledahan dan hasilnya terhadap terdakwa di temukan kembali 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam yang berdasarkan hasil pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan milik terdakwa adalah sisa narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan bersama dengan M.ALI IMRAN Bin ABU BAKAR di rumah terdakwa sebelum terdakwa berangkat menuju kedaerah kab.polman dan terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan narkoba yang terdakwa ambil atau sisihkan dari 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang di temukan di dalam bungkus roti tawar “sari roti”.

- Bahwa Terdakwa M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR dan M. BAHTIAR Alias TIAR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu-

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol



shabu (metamfetamina) yang pada saat di rumah Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR di kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 atau masih dalam tahun 2018 terdakwa bersama M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan cara diantaranya yaitu narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) dimasukkan kedalam kaca pireks yang dihubungkan dengan bong kemudian dibakar lalu asap dari pembakaran narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) tersebut dihisap oleh terdakwa dan M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR.

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3511/NNF/IX/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, ARDHANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

□ 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,9160 gram diberi nomor barang bukti 9037/2018/NNF yang merupakan milik terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat

(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**ATAU
KEEMPAT**

Bahwa ia Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya dalam wilayah kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu pengadilan negeri polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri polewali, "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba melakukan Perbuatan Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 19.30 wita anggota sat resnarkoba Polres Polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan transaksi jual beli narkoba dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ kemudian atas dasar informasi tersebut saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan dengan cara menunggu didalam mobil sambil mengamati mobil yang berada disekitar jalan poros Polman desa Botto kec. Campalagian Kab. Polman yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, setelah beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 wita terlihat mobil Daihatsu Terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang kemudian segera diberhentikan oleh anggota sat resnarkoba Polres Polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR yang diketahui pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sebagai supir beserta temannya yang pada saat proses pemeriksaan berhasil melarikan diri lalu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil yang dikendarainya dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus roti tawar yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang pada saat interogasi diakui merupakan milik terdakwa atas pesanan seseorang pembelinya orang polewali yang sebelumnya terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dengan cara membelinya seharga sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Lk. SELLE di Kab. Pinrang.
- Kemudian setelah anggota sat resnarkoba Polres Polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR berhasil

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus roti tawar “sari roti” yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) diperoleh juga informasi bahwa terdakwa tidak sendirian kedaerah polewali untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada pembelinya melainkan terdakwa bersama dengan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu Terdakwa meminta kepada M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk diantarkan (menjadi supir) kedaerah kab.polman untuk mengantarkan narkoba pesanan pembelinya dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang disewa oleh Terdakwa di Kab. Pinrang yang saat sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa menyuruh Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk menunggu terdakwa di warung makan kemudian atas informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju warung makan di desa botto kec. Campalagian dan berhasil mengamankan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR yang kemudian bersama terdakwa dibawa ke polres polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sesampainya di polres polman saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR kembali melanjutkan pemeriksaan dengan dilakukan pengeledahan dan hasilnya terhadap terdakwa di temukan kembali 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam yang berdasarkan hasil pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan milik terdakwa adalah sisa narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan bersama dengan M.ALI IMRAN Bin ABU BAKAR di rumah terdakwa sebelum terdakwa berangkat menuju kedaerah kab.polman dan terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan narkoba yang terdakwa ambil atau sisihkan dari 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang di temukan di dalam bungkus roti tawar “sari roti”.

- Bahwa Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR yang mengetahui bahwa M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR ada menggunakan, memiliki, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis



shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang pada saat di rumah Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR di kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 atau masih dalam tahun 2018 terdakwa bersama M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan cara diantaranya yaitu narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) dimasukkan kedalam kaca pireks yang dihubungkan dengan bong kemudian dibakar lalu asap dari pembakaran narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) tersebut dihisap oleh terdakwa dan M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR pada saat itu Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib (berwenang) atau tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian RI atau tidak melaporkan BNN RI guna perbuatan terdakwa dan M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR telah ada menggunakan, memiliki, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI.

- Bahwa Terdakwa M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR dan M. BAHTIAR Alias TIAR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat di rumah Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR di kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 atau masih dalam tahun 2018 terdakwa bersama M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan cara diantaranya yaitu narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) dimasukkan kedalam kaca pireks yang dihubungkan dengan bong kemudian dibakar lalu asap dari pembakaran narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) tersebut dihisap oleh terdakwa dan M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3511/NNF/IX/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, ARDHANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,9160 gram diberi nomor barang bukti 9037/2018/NNF yang merupakan milik terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR. adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika..
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3513/NNF/IX/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, ARDHANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR ; adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 131 Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya antara lain yaitu Saksi Suherwin Suardi dan Saksi Irsal Agus dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21 30 WITA di Jalan Poros Polewali, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang membawa narkotika jenis Shabu-shabu di daerah Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekan-rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi dan rekan-rekannya melihat mobil Daihatsu Terios warna ungu melintas yang mana mobil tersebut adalah mobil yang dimaksud dalam informasi masyarakat sehingga Saksi bersama rekan-rekannya memberhentikan mobil tersebut sambil kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya menyampaikan jika mereka mencurigai Terdakwa dan teman terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dan akan melakukan penggeledahan mobil terdakwa, juga badan Terdakwa dan teman terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekannya mendekati mobil Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, teman terdakwa melarikan diri ke arah persawahan sehingga Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengejaran, namun tidak berhasil menangkapnya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap mobil terdakwa yang mana Saksi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik bening

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu-shabu didalam bungkus sari roti yang tergeletak di bagian depan kursi penumpang;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya juga melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan mereka kembali berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu-shabu didalam saku sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jika isi di dalam 1 (satu) sachet plastik bening yang diketemukan Saksi bersama rekan-rekannya didalam bungkus sari roti yang tergeletak di bagian depan kursi penumpang dan 1 (satu) sachet plastik bening yang diketemukan Saksi bersama rekan-rekannya didalam saku sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa adalah narkotika jenis Shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa juga mengakui jika 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang berada didalam bungkus sari roti yang tergeletak di bagian depan kursi penumpang adalah narkotika jenis Shabu-shabu titipan dari keponakan terdakwa yang akan Terdakwa antarkan ke keponakan terdakwa tersebut, sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang berada didalam saku sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa adalah sisa penggunaan Terdakwa dengan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar yang mana narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa ambil dari sebagian narkotika jenis Shabu-shabu titipan keponakan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara membeli dari Selle pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 13. 00 WITA di Jalan Poros Langnga, Desa Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang seharga Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan jika Terdakwa pergi ke Kabupaten Polewali Mandar bersama-sama dengan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid, yang mana mereka berdua Terdakwa tinggalkan di warung makan yang terletak di Jalan Poros Polewali, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya berhasil mengamankan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21. 50 WITA di warung makan yang terletak di Jalan Poros Polewali, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa, Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar, dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menyediakan, memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Suherwin Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya antara lain yaitu Saksi Ahmad Nur dan Saksi Irsal Agus dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21 30 WITA di Jalan Poros Polewali, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang membawa narkoba jenis Shabu-shabu di daerah Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekan-rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi dan rekan-rekannya melihat mobil Daihatsu Terios warna ungu melintas yang mana mobil tersebut adalah mobil yang dimaksud dalam informasi masyarakat sehingga Saksi bersama rekan-rekannya memberhentikan mobil tersebut sambil kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya menyampaikan jika mereka mencurigai Terdakwa dan teman terdakwa melakukan tindak pidana narkoba dan akan melakukan pengeledahan mobil terdakwa, juga badan Terdakwa dan teman terdakwa;

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekannya mendekati mobil Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, teman terdakwa melarikan diri ke arah persawahan sehingga Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengejaran, namun tidak berhasil menangkapnya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap mobil terdakwa yang mana Saksi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu-shabu didalam bungkus sari roti yang tergeletak di bagian depan kursi penumpang;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya juga melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan mereka kembali berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu-shabu didalam saku sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika isi di dalam 1 (satu) sachet plastik bening yang diketemukan Saksi bersama rekan-rekannya didalam bungkus sari roti yang tergeletak di bagian depan kursi penumpang dan 1 (satu) sachet plastik bening yang diketemukan Saksi bersama rekan-rekannya didalam saku sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa adalah narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui jika 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang berada didalam bungkus sari roti yang tergeletak di bagian depan kursi penumpang adalah narkotika jenis Shabu-shabu titipan dari keponakan terdakwa yang akan Terdakwa antarkan ke keponakan terdakwa tersebut, sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang berada didalam saku sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa adalah sisa penggunaan Terdakwa dengan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar yang mana narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa ambil dari sebagian narkotika jenis Shabu-shabu titipan keponakan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara membeli dari Selle pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 13. 00 WITA di Jalan Poros Langnga, Desa Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang seharga Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika Terdakwa pergi ke Kabupaten Polewali Mandar bersama-sama dengan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid, yang mana mereka berdua Terdakwa

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggalkan di warung makan yang terletak di Jalan Poros Polewali, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya berhasil mengamankan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21. 50 WITA di warung makan yang terletak di Jalan Poros Polewali, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa, Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar, dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menyediakan, memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa
3. Saksi Irsal Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya antara lain yaitu Saksi Ahmad Nur dan Saksi Suherwin Suardi dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21 30 WITA di Jalan Poros Polewali, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang membawa narkoba jenis Shabu-shabu di daerah Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekan-rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut;
 - Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi dan rekan-rekannya melihat mobil Daihatsu Terios warna ungu melintas yang mana mobil tersebut adalah mobil yang dimaksud dalam informasi masyarakat

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga Saksi bersama rekan-rekannya memberhentikan mobil tersebut sambil kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya menyampaikan jika mereka mencurigai Terdakwa dan teman terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dan akan melakukan penggeledahan mobil terdakwa, juga badan Terdakwa dan teman terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekannya mendekati mobil Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, teman terdakwa melarikan diri ke arah persawahan sehingga Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengejaran, namun tidak berhasil menangkapnya;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap mobil terdakwa yang mana Saksi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu-shabu didalam bungkus sari roti yang tergeletak di bagian depan kursi penumpang;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya juga melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan mereka kembali berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu-shabu didalam saku sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jika isi di dalam 1 (satu) sachet plastik bening yang diketemukan Saksi bersama rekan-rekannya didalam bungkus sari roti yang tergeletak di bagian depan kursi penumpang dan 1 (satu) sachet plastik bening yang diketemukan Saksi bersama rekan-rekannya didalam saku sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa adalah narkotika jenis Shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa juga mengakui jika 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang berada didalam bungkus sari roti yang tergeletak di bagian depan kursi penumpang adalah narkotika jenis Shabu-shabu titipan dari keponakan terdakwa yang akan Terdakwa antarkan ke keponakan terdakwa tersebut, sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang berada didalam saku sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa adalah sisa penggunaan Terdakwa dengan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar yang mana narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa ambil dari sebagian narkotika jenis Shabu-shabu titipan keponakan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara membeli dari Selle pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jam 13. 00 WITA di Jalan Poros Langnga, Desa Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang seharga Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika Terdakwa pergi ke Kabupaten Polewali Mandar bersama-sama dengan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid, yang mana mereka berdua Terdakwa tinggalkan di warung makan yang terletak di Jalan Poros Polewali, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya berhasil mengamankan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21. 50 WITA di warung makan yang terletak di Jalan Poros Polewali, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa, Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar, dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menyediakan, memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa
4. Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21 30 WITA di Jalan Poros Polewali, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 15. 00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi meminta tolong untuk diantarkan ke Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi pergi ke rumah terdakwa yang mana setibanya di rumah terdakwa, Saksi diminta mencuci terlebih dahulu mobil yang akan dibawa ke Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa setelah Saksi selesai mencuci, Saksi menanyakan kepada Terdakwa jika ada narkoba jenis Shabu-shabu yang bisa Saksi pakai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa jika ada narkoba jenis Shabu-shabu di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa Saksi menanyakan adanya narkoba jenis Shabu-shabu karena Saksi pernah beberapa kali menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu di kamar terdakwa dengan cara yaitu bong yang berisikan air setengah botol dengan 2 (dua) pipet yang tertancap ditutup botol tersebut dan salah satu pipet disambungkan ke kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu setelah itu kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dibakar oleh Terdakwa dengan korek gas lalu dihisap Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan pipet yang satunya lagi;
 - Bahwa tidak beberapa lama setelah Saksi dan Terdakwa selesai menggunakan narkoba, Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid datang ke rumah terdakwa dan mereka bertiga langsung pergi ke Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa di Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa menemui seseorang yang tidak Saksi kenal di sebuah warung makan di Jalan Poros Polewali, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar yang mana Saksi bersama Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid diminta Terdakwa menunggu di tempat tersebut untuk makan, sementara Terdakwa dan seseorang tersebut langsung pergi keluar;
 - Bahwa Saksi dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21. 50 WITA pada saat menunggu di warung makan tersebut dan kemudian Saksi dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan yang mana Saksi dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid dibawa bersama-sama dengan Terdakwa sehingga Saksi mengetahui jika Terdakwa sebelumnya sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa membawa narkoba jenis Shabu-shabu saat Saksi mengantarkan Terdakwa ke Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menyediakan, memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkannya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21 30 WITA di Jalan Poros Polewali, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 12 30 WITA, Terdakwa dihubungi keponakan terdakwa yang tinggal di Kabupaten Polewali Mandar meminta tolong dipesankan narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sehingga Terdakwa langsung memesankannya ke Selle;
- Bahwa Terdakwa mengambil pesanan narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut ke Selle pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 13. 00 WITA di Jalan Poros Langnga, Desa Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang yang mana setelah mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid untuk mengantarkan Terdakwa ke Kabupaten Polewali Mandar yang mana tidak beberapa lama kemudian Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar mencuci terlebih dahulu mobil yang akan dibawa ke Kabupaten Polewali Mandar dan setelah Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar selesai mencuci, Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar menanyakan kepada Terdakwa jika ada narkotika jenis Shabu-shabu yang bisa Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar pakai dan dijawab oleh Terdakwa jika ada narkotika jenis Shabu-shabu di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu di kamar terdakwa dengan cara yaitu bong yang berisikan air setengah botol dengan 2 (dua) pipet yang tertancap ditutup botol tersebut dan salah satu pipet disambungkan ke kaca pireks yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu setelah itu kaca pireks yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dibakar oleh Terdakwa dengan korek gas lalu dihisap Terdakwa dan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dengan menggunakan pipet yang satunya lagi;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah Terdakwa dan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar selesai menggunakan narkotika, Elson Alias Encong Bin Abd.

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hafid datang ke rumah terdakwa dan mereka bertiga langsung pergi ke Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa di Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa menemui seseorang yang merupakan suruhan keponakan saksi yang menjemput di sebuah warung makan di Jalan Poros Polewali, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar yang mana Terdakwa meminta Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid menunggu di tempat tersebut untuk makan, sementara Terdakwa dan orang tersebut langsung pergi keluar untuk mengantarkan narkoba jenis Shabu-shabu ke keponakan terdakwa;
 - Bahwa pada saat melintas di Jalan Poros Polewali, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, mobil yang dikendarai terdakwa tersebut diberhentikan oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar;
 - Bahwa Petugas Kepolisian tersebut menyampaikan jika mereka mencurigai Terdakwa dan teman terdakwa melakukan tindak pidana narkoba dan akan melakukan penggeledahan mobil terdakwa, juga badan Terdakwa dan teman terdakwa;
 - Bahwa pada saat Petugas Kepolisian mendekati mobil terdakwa untuk melakukan penggeledahan, orang suruhan keponakan terdakwa melarikan diri ke arah persawahan sehingga Petugas Kepolisian melakukan pengejaran, namun tidak berhasil menangkapnya;
 - Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap mobil terdakwa yang mana Petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu didalam bungkus sari roti yang tergeletak di bagian depan kursi penumpang;
 - Bahwa Petugas Kepolisian tersebut juga melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan mereka kembali berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu didalam saku sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jika isi di dalam 1 (satu) sachet plastik bening yang diketemukan Petugas Kepolisian tersebut didalam bungkus sari roti yang tergeletak di bagian depan kursi penumpang dan 1 (satu) sachet plastik bening yang diketemukan Petugas Kepolisian tersebut didalam saku sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa memang adalah narkoba jenis Shabu-shabu;

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengakui jika 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang berada didalam bungkus sari roti yang tergeletak di bagian depan kursi penumpang adalah narkotika jenis Shabu-shabu titipan dari keponakan terdakwa yang akan Terdakwa antarkan ke keponakan terdakwa tersebut, sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang berada didalam saku sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa adalah sisa penggunaan Terdakwa dengan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar yang mana narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa ambil dari sebagian narkotika jenis Shabu-shabu titipan keponakan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara membeli dari Selle pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 13. 00 WITA di Jalan Poros Langnga, Desa Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang seharga Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Petugas Kepolisian tersebut jika Terdakwa pergi ke Kabupaten Polewali Mandar bersama-sama dengan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid, yang mana mereka berdua Terdakwa tinggalkan untuk makan di warung makan yang terletak di Jalan Poros Polewali, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa tersebut, Petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21. 50 WITA di warung makan yang terletak di Jalan Poros Polewali, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut membawa Terdakwa, Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar, dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid tidak mengetahui jika Terdakwa membawa narkotika jenis Shabu-shabu ke Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyediakan, membawa, memiliki ataupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 2 (dua) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu berat 22, 9160 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor Cab. Makassar tersisa berat sisa 22, 8807 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna putih;
- 1 (satu) bungkus roti tawar merk Sari Roti;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna ungu No. Pol DD 1006 VZ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3511/ NNF/ IX/ 2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. Si., M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani., A. Md;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21 30 WITA di Jalan Poros Polewali, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 12 30 WITA, Terdakwa dihubungi keponakan terdakwa yang tinggal di Kabupaten Polewali Mandar meminta tolong dipesankan narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sehingga Terdakwa langsung memesankannya ke Selle;
- Bahwa Terdakwa mengambil pesanan narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut ke Selle pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 13. 00 WITA di Jalan Poros Langnga, Desa Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang yang mana setelah mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid untuk mengantarkan Terdakwa ke Kabupaten

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polewali Mandar yang mana tidak beberapa lama kemudian Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar mencuci terlebih dahulu mobil yang akan dibawa ke Kabupaten Polewali Mandar dan setelah Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar selesai mencuci, Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar menanyakan kepada Terdakwa jika ada narkoba jenis Shabu-shabu yang bisa Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar pakai dan dijawab oleh Terdakwa jika ada narkoba jenis Shabu-shabu di dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu di kamar terdakwa dengan cara yaitu bong yang berisikan air setengah botol dengan 2 (dua) pipet yang tertancap ditutup botol tersebut dan salah satu pipet disambungkan ke kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu setelah itu kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dibakar oleh Terdakwa dengan korek gas lalu dihisap Terdakwa dan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dengan menggunakan pipet yang satunya lagi;
 - Bahwa tidak beberapa lama setelah Terdakwa dan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar selesai menggunakan narkoba, Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid datang ke rumah terdakwa dan mereka bertiga langsung pergi ke Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa di Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa menemui seseorang yang merupakan suruhan keponakan saksi yang menjemput di sebuah warung makan di Jalan Poros Polewali, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar yang mana Terdakwa meminta Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid menunggu di tempat tersebut untuk makan, sementara Terdakwa dan orang tersebut langsung pergi keluar untuk mengantarkan narkoba jenis Shabu-shabu ke keponakan terdakwa;
 - Bahwa pada saat melintas di Jalan Poros Polewali, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, mobil yang dikendarai terdakwa tersebut diberhentikan oleh Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar;
 - Bahwa Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus menyampaikan jika mereka mencurigai Terdakwa dan teman terdakwa melakukan tindak pidana narkoba dan akan melakukan penggeledahan mobil terdakwa, juga badan Terdakwa dan teman terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus mendekati mobil terdakwa untuk melakukan penggeledahan, orang suruhan keponakan terdakwa melarikan diri ke arah persawahan sehingga

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus melakukan pengejaran, namun tidak berhasil menangkapnya;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus melakukan penggeledahan terhadap mobil terdakwa yang mana Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu didalam bungkus sari roti yang tergeletak di bagian depan kursi penumpang;
 - Bahwa Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus juga melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan mereka kembali berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu didalam saku sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jika isi di dalam 1 (satu) sachet plastik bening yang diketemukan Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus didalam bungkus sari roti yang tergeletak di bagian depan kursi penumpang dan 1 (satu) sachet plastik bening yang diketemukan Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus didalam saku sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa memang adalah narkotika jenis Shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa juga mengakui jika 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang berada didalam bungkus sari roti yang tergeletak di bagian depan kursi penumpang adalah narkotika jenis Shabu-shabu titipan dari keponakan terdakwa yang akan Terdakwa antarkan ke keponakan terdakwa tersebut, sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang berada didalam saku sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa adalah sisa penggunaan Terdakwa dengan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar yang mana narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa ambil dari sebagian narkotika jenis Shabu-shabu titipan keponakan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara membeli dari Selle pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 13.00 WITA di Jalan Poros Langnga, Desa Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus jika Terdakwa pergi ke Kabupaten Polewali Mandar bersama-sama dengan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid, yang mana mereka berdua Terdakwa tinggalkan untuk makan di warung makan yang terletak di Jalan Poros Polewali, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21. 50 WITA di warung makan yang terletak di Jalan Poros Polewali, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa, Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar, dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid tidak mengetahui jika Terdakwa membawa narkoba jenis Shabu-shabu ke Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menyediakan, memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua berbentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa M. Bahtiar Alias Tiar dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menyediakan narkotika jenis Shabu-shabu untuk keponakan terdakwa dengan membawanya dari Kabupaten Pinrang ke Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid yang mana Terdakwa hanya meminta tolong Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid untuk mengantarkan ke Kabupaten Polewali Mandar, kemudian setibanya di Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa menemui orang suruhan keponakan terdakwa di sebuah warung makan di Jalan Poros Polewali, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dan meninggalkan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar bersama Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid di warung tersebut untuk makan, sementara Terdakwa dan orang suruhan keponakan terdakwa tersebut langsung pergi unruk mengantarkan narkotika jenis Shabu-shabu kepada keponakan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Subsidiir sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa M. Bahtiar Alias Tiar dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 38 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika Terdakwa telah Terdakwa oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21 30 WITA di Jalan Poros Polewali, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 12 30 WITA, Terdakwa dihubungi keponakan terdakwa yang tinggal di Kabupaten Polewali Mandar meminta tolong memesan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sehingga Terdakwa langsung memesankannya ke Selle;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis Shabu-shabu seharga Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut ke Selle pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 13. 00 WITA di Jalan Poros Langnga, Desa Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang yang mana setelah mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid untuk mengantarkan Terdakwa ke Kabupaten Polewali Mandar yang mana tidak beberapa lama kemudian Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar datang ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar mencuci terlebih dahulu mobil yang akan dibawa ke Kabupaten Polewali Mandar dan setelah Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar selesai mencuci, Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar menanyakan kepada Terdakwa jika ada narkoba jenis Shabu-shabu yang bisa Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar pakai dan dijawab oleh Terdakwa jika ada narkoba jenis Shabu-shabu di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu di kamar terdakwa dengan cara yaitu bong yang berisikan air setengah botol dengan 2 (dua) pipet yang tertancap ditutup botol tersebut dan salah satu pipet disambungkan ke kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu setelah itu kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dibakar oleh Terdakwa dengan korek gas lalu dihisap Terdakwa dan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dengan menggunakan pipet yang satunya lagi;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama setelah Terdakwa dan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar selesai menggunakan narkoba, Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid datang ke rumah terdakwa dan mereka bertiga langsung pergi ke Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa di Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa menemui seseorang yang merupakan suruhan keponakan saksi yang menjemput di sebuah warung makan di Jalan Poros Polewali, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar yang mana Terdakwa meminta Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid menunggu di tempat tersebut untuk makan, sementara Terdakwa dan orang tersebut

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi keluar untuk mengantarkan narkoba jenis Shabu-shabu ke keponakan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di Jalan Poros Polewali, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, mobil yang dikendarai terdakwa tersebut diberhentikan oleh Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus menyampaikan jika mereka mencurigai Terdakwa dan teman terdakwa melakukan tindak pidana narkoba dan akan melakukan penggeledahan mobil terdakwa, juga badan Terdakwa dan teman terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus mendekati mobil terdakwa untuk melakukan penggeledahan, orang suruhan keponakan terdakwa melarikan diri ke arah persawahan sehingga Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus melakukan pengejaran, namun tidak berhasil menangkapnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus melakukan penggeledahan terhadap mobil terdakwa yang mana Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu didalam bungkus sari roti yang tergeletak di bagian depan kursi penumpang;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus juga melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan mereka kembali berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu didalam saku sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika isi di dalam 1 (satu) sachet plastik bening yang diketemukan Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus didalam bungkus sari roti yang tergeletak di bagian depan kursi penumpang dan 1 (satu) sachet plastik bening yang diketemukan Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus didalam saku sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa memang adalah narkoba jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui jika 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang berada didalam bungkus sari roti yang tergeletak di bagian depan kursi penumpang adalah narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu-shabu titipan dari keponakan terdakwa yang akan Terdakwa antarkan ke keponakan terdakwa tersebut, sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang berada didalam saku sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa adalah sisa penggunaan Terdakwa dengan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar yang mana narkoba jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa ambil dari sebagian narkoba jenis Shabu-shabu titipan keponakan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu-shabu dengan cara membeli dari Selle pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 13. 00 WITA di Jalan Poros Langnga, Desa Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang seharga Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus jika Terdakwa pergi ke Kabupaten Polewali Mandar bersama-sama dengan Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid, yang mana mereka berdua Terdakwa tinggalkan untuk makan di warung makan yang terletak di Jalan Poros Polewali, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21. 50 WITA di warung makan yang terletak di Jalan Poros Polewali, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa, Saksi M. Ali Imran Bin Abu Bakar, dan Elson Alias Encong Bin Abd. Hafid ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah memang benar isi dari saset-saset plastik bening yang diketemukan pada penangkapan terdakwa mengandung metamfetamina atau tidak, maka haruslah dilakukan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3511/ NNF/ VII/ 2018 tanggal 09 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si, Ardani Adhis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani., A. Md berkesimpulan jika barang bukti yang berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 22, 1960 gram yang merupakan milik Tersangka M. Bahtiar Alias Tiar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui jika Terdakwa telah melakukan perbuatan menyediakan narkotika jenis Shabu-shabu yang merupakan narkotika golongan I yang merupakan pesanan dari keponakan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan, memiliki, membawa, ataupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3511/ NNF/ VII/ 2018 tanggal 09 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S. Si., M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani., A. Md dapat diketahui jika 2 (dua) sachet plastik berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang merupakan milik Terdakwa memiliki berat netto seluruhnya 22, 1960 gram yang mana berat tersebut adalah lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu berat 22, 9160 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor Cab. Makassar tersisa berat sisa 22, 8807 gram masih diperlukan untuk pembuktian di perkara atas nama terdakwa M. Ali Imran Bin Abu Bakar, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa M. Ali Imran Bin Abu Bakar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna putih, dan 1 (satu) bungkus roti tawar merk Sari Roti adalah barang-barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkoba, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna ungu No. Pol DD 1006 VZ adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa M. Bahtiar Alias Tiar dan barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa M. Bahtiar Alias Tiar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa, menurut Majelis Hakim juga dipandang perlu untuk mempertimbangkan **RASA KEADILAN** dan juga untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana yang terlalu jauh dengan putusan-putusan yang serupa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat jika Terdakwa dihukum dengan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Bahtiar Alias Tiar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. Bahtiar Alias Tiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 2. 000. 000. 000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu berat 22, 9160 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor Cab. Makassar tersisa berat sisa 22, 8807 gram;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa M. Ali Imran Bin Abu Bakar;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna putih;
- 1 (satu) bungkus roti tawar merk Sari Roti;
dimusnahkan;- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna ungu No. Pol DD 1006 VZ;
- dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa M. Bahtiar Alias Tiar;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019, oleh kami HERIYANTI.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ANDI SAFRI., SE., MH selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh EKO VITIYANDONO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

HERIYANTI, SH., M. Hum

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Panitera,

ANDI SAFRI., SE., MH